



**BUPATI PENAJAM PASER UTARA
PROVINSI KALIMANTAN TIMUR**

**KEPUTUSAN BUPATI PENAJAM PASER UTARA
NOMOR 006.3/ 152/2021**

TENTANG

**PENETAPAN PEJABAT PROJECT IMPLEMENTATION UNIT
PROGRAM HIBAH AIR MINUM PERKOTAAN
DI KABUPATEN PENAJAM PASER UTARA**

BUPATI PENAJAM PASER UTARA,

- Menimbang : bahwa untuk kelancaran dan tertib administrasi pelaksanaan Program Hibah Air Minum Perkotaan di Kabupaten Penajam Paser Utara perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Pejabat Project Implementation Unit (PIU) Program Hibah Air Minum di Kabupaten Penajam Paser Utara;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1962 tentang Perusahaan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1962 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2387);
2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kabupaten Penajam Paser Utara di Provinsi Kalimantan Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4182);
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1286);
4. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2004 tentang Sumber Daya Air (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 32, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4377);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2005 tentang Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4490);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 2011 tentang Tata Cara Pengadaan Pinjaman Luar Negeri dan Penerimaan Hibah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5202);

8. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2012 tentang Hibah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 5. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5272);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2017 tentang Badan Usaha Milik Daerah;
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2007 tentang Organ dan Kepegawaian Perusahaan Daerah Air Minum;
11. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 168/PMK.07/2008 tentang Hibah Daerah;
12. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 169/PMK.07/2008 tentang Tata Cara Penyaluran Hibah Daerah Kepada Pemerintah Daerah;
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 37 Tahun 2018 Tentang Pengangkatan Dan Pemberhentian Anggota Dewan Pengawas Atau Anggota Komisaris Dan Anggota Direksi Badan Usaha Milik Daerah;
14. Peraturan Daerah Kabupaten Penajam Paser Utara Nomor 19 Tahun 2019 tentang Penambahan Penyertaan Modal Pemerintah Daerah Kepada Perusahaan Daerah Air Minum Kabupaten Penajam Paser Utara;
15. Peraturan Daerah Nomor 3 tahun 2020 tentang Perubahan Bentuk Perusahaan Daerah Air Minum Kabupaten Penajam Paser Utara Menjadi Perusahaan Umum Daerah Air Minum Danum Taka;

Memperhatikan :

1. Pedoman Program Hibah Air Minum Perkotaan. Pedoman Program Hibah Air Minum Pedesaan, Direktorat Jenderal Cipta Karya, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat;
2. Surat Direktur Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Direktorat Jenderal Cipta Karya Nomor PS.02.01-ca/55 Tanggal 25 Februari 2020 Perihal Pelaksanaan Program Hibah Air Minum Perkotaan Tahun 2021;
3. Surat Bupati Penajam Paser Utara Nomor 050.13/802/TU-Pimp/36.62/Set-Bapelitbang Tanggal 15 September 2020 Tentang Program Hibah Air Minum Perkotaan APBN;
4. Surat Bupati Penajam Paser Utara Nomor 690/177/TU-PIMP/PDAM Tanggal 29 Januari 2021 Tentang Penyampaian Kesediaan Mengikuti Program Hibah Air Minum Perkotaan TA. 2021.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

KESATU

: Penetapan Pejabat Project Implementation Unit (PIU) Program Hibah Air Minum di Kabupaten Penajam Paser Utara, dengan komposisi dan personalia sebagaimana tercantum dalam lampiran keputusan ini;

KEDUA

: Pejabat Project Implementation Unit sebagaimana dimaksud pada diktum kesatu mempunyai tugas sebagai berikut :

1. membantu Kepala Daerah dalam Koordinasi pelaksanaan Program Hibah Air Minum;

2. mengkoordinasikan penyampaian surat minat keikutsertaan program dan daftar calon penerima manfaat program kepada CPMU Program Hibah Air Minum dan Sanitasi;
3. menyiapkan dan menyampaikan surat permintaan verifikasi serta dokumen yang dibutuhkan untuk proses pencairan dana hibah kepada CPMU Program Hibah Air Minum dan Sanitasi;
4. menyusun dan mengirimkan laporan triwulan kepada Provincial Project Management Unit (PPMU) dan Central Project Management Unit (CPMU) dan Kementerian Keuangan c.q DJPK yang terdiri dari laporan kemajuan pelaksanaan kegiatan dan laporan realisasi dana;
5. menyusun laporan akhir pelaksanaan Program Hibah Air Minum;
6. berkoordinasi dengan Pokja AMPL Kabupaten/Kota untuk menyampaikan kemajuan pelaksanaan Program Hibah Air Minum ke dalam National Water Supply and Sanitation Information Servicer (NAWASIS) dan SIM (Sistem Informasi Manajemen) Program Hibah Air Minum dan Sanitasi;
7. melaksanakan rapat koordinasi pelaksanaan Program Hibah Air Minum dan Sanitasi setiap 2 (dua) bulan secara periodik;

- KETIGA : Ketua bertanggungjawab dan melaporkan hasil pelaksanaan tugas tim kepada Bupati;
- KEEMPAT : Ketua dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam diktum Kedua membentuk sekretariat;
- KELIMA : Segala biaya yang timbul akibat diterbitkannya keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Penajam Paser Utara dan Anggaran Perusahaan Umum Daerah Air Minum Danum Taka;
- KEENAM : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya apabila terdapat kekeliruan penetapannya.

Ditetapkan di Penajam
pada tanggal 27 Mei 2021

BUPATI PENAJAM PASER UTARA,



Keputusan ini disampaikan kepada Yth. :

1. Direktur Keterpaduan Infrastruktur Permukiman, Ditjen Cipta Karya;
2. Direktur Pembiayaan dan Kapasitas Daerah, DJPK, Kemenkeu;
3. Direktur Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum, Ditjen Cipta Karya;
4. Ketua DPRD Kabupaten Penajam Paser Utara;
5. Kepala Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Kabupaten Penajam Paser Utara;
6. Ketua CPMU Program Hibah Air Minum dan Sanitasi;
7. Direktur Utama PDAM Kabupaten Penajam Paser Utara.

Lampiran : **KEPUTUSAN BUPATI PENAJAM PASER UTARA**
NOMOR : 006.3/152/2021
TANGGAL : 27 MEI 2021

**SUSUNAN PERSONALIA PROJECT IMPLEMENTATION UNIT PROGRAM HIBAH AIR
MINUM DI KABUPATEN PENAJAM PASER UTARA**

- Pembina : Sekretaris Daerah Kabupaten Penajam Paser Utara
- Ketua : Kepala Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan
Kabupaten Penajam Paser Utara
- Wakil Ketua : Kepala Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Penajam
Paser Utara
- Koordinator Program Hibah Air Minum Pedesaan
Selaku Ketua : Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten
Penajam Paser Utara
- Koordinator Program Hibah Air Minum
Perkotaan Selaku Ketua : Direktur Utama Perusahaan Umum Daerah Air Minum Danum
Taka Kabupaten Penajam Paser Utara
- Anggota :
1. Asisten Perekonomian dan Pembangunan Sekretariat
Kabupaten Penajam Paser Utara
 2. Kepala Dinas Perumahan Kawasan Permukiman dan
Pertanahan Kabupaten Penajam Paser Utara
 3. Kepala Bagian Ekonomi Sekretariat Kabupaten Penajam
Paser Utara
 4. Kepala Bagian Hukum Sekretariat Kabupaten Penajam Paser Utara
 5. Kepala Bidang Cipta Karya Dinas Pekerjaan Umum dan
Penataan Ruang Kabupaten Penajam Paser Utara
 6. Kepala Bidang Ekonomi, Infrastruktur dan Sumber Daya
Alam Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan
Kabupaten Penajam Paser Utara
 7. Kepala Bagian Administrasi Umum dan Keuangan
Perusahaan Umum Daerah Air Minum Danum Taka
Kabupaten Penajam Paser Utara
 8. Kepala Bagian Teknik dan Hubungan Langganan Perusahaan
Umum Daerah Air Minum Danum Taka Kabupaten Penajam
Paser Utara
 9. Kepala Seksi Bina Badan Usaha Milik Daerah Bagian
Perekonomian Sekretariat Daerah Kabupaten Penajam Paser
Utara
 10. Kepala Seksi Perencanaan dan Litbang Perusahaan Umum
Daerah Air Minum Danum Taka Danum Taka Kabupaten
Penajam Paser Utara
 11. Kepala Satuan Pengawasan Internal
 12. Adi Arinaldi, ST

